JIESA: Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume 3, Nomor 6, November 2026
E-ISSN : 3046-983X ; P-ISSN : 3046-9015, Hal. 157-172
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i6.2802
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Praktik Pembayaran Digital (QRIS) oleh sPelaku UMKM di Pasar Rakyat Jambangan Surabaya dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Digital Payment Practices (QRIS) by MSME Operators at the Jambangan Traditional Market in Surabaya from the Perspective of Islamic Business Ethics

Alfian Fikri Amada [1*], Nurul Fatma Hasan [2]
[1-2] Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: alfianthedoctor47@gmail.com[1], nurul.fatma.hasan@uinsa.ac.id[2]

**Penulis Korespondensi: alfianthedoctor47@gmail.com*

Abstract. *The use of QRIS as a digital payment instrument has expanded to traditional markets, including Jambangan Traditional Market in Surabaya. This shift offers convenience, but it also raises questions about its alignment with Islamic business ethics. This study aims to describe digital payment practices through QRIS among MSME actors at Jambangan Traditional Market, Surabaya, and to analyze them using the principles of Islamic business ethics, namely honesty, justice, mutual consent (antarādin), trustworthiness (amanah), and transparency. The study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation involving MSME actors who already use QRIS. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that MSME actors use QRIS to simplify transactions, reduce the risk of incorrect change and counterfeit money, and reach a more diverse range of buyers. Overall, these practices are consistent with Islamic business ethics, particularly honesty and mutual consent between sellers and buyers, since transactions are clearly recorded. However, several obstacles remain, including limited digital literacy, network disruptions, and concerns about service fees, which need to be addressed so that the principles of justice and transparency are maintained. This study is expected to serve as a reference for MSME actors and stakeholders in developing ethical digital payment practices.*

Keywords*: Digital Payment; Islamic Business Ethics; Msmes; QRIS; Traditional Market.*

Abstrak. Penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital semakin meluas hingga menjangkau pasar tradisional, termasuk Pasar Rakyat Jambangan Surabaya. Perubahan ini membawa kemudahan sekaligus pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip etika bisnis Islam. Penelitian ini bertujuan menggambarkan praktik pembayaran digital melalui QRIS oleh pelaku UMKM di Pasar Rakyat Jambangan Surabaya dan menganalisisnya berdasarkan prinsip etika bisnis Islam, yaitu kejujuran, keadilan, kerelaan (*antarādin*), amanah, dan transparansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM yang telah menggunakan QRIS. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM memanfaatkan QRIS untuk mempermudah transaksi, mengurangi risiko kesalahan kembalian dan uang palsu, serta menjangkau pembeli yang lebih beragam. Secara umum, praktik tersebut sejalan dengan nilai etika bisnis Islam, terutama kejujuran dan kerelaan antara penjual dan pembeli karena transaksi tercatat dengan jelas. Namun, masih ditemukan kendala, seperti keterbatasan literasi digital, gangguan jaringan, dan kekhawatiran terhadap biaya layanan, yang perlu diantisipasi agar prinsip keadilan dan transparansi tetap terjaga. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pelaku UMKM dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan pembayaran digital yang beretika.

Kata kunci: QRIS, pembayaran digital, UMKM, pasar rakyat, etika bisnis Islam.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk sistem pembayaran pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Naskah Masuk: 22 Agustus 2026; Revisi: 27 September 2026; Diterima: 30 Oktober 2026; Terbit: 25 November 2026

Transaksi jual beli yang sebelumnya banyak dilakukan menggunakan uang tunai kini semakin didukung oleh metode pembayaran digital (Salsabila & Siswanto, 2026). Salah satu instrumen pembayaran digital yang digunakan di Indonesia adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), yaitu standar kode QR yang memungkinkan konsumen melakukan pembayaran melalui berbagai aplikasi penyedia jasa pembayaran yang telah terhubung dengan sistem tersebut. Kehadiran QRIS menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi untuk mempermudah proses pembayaran dan mendukung digitalisasi kegiatan usaha, termasuk pada sektor UMKM (Nur & Heriyanto, 2025).

Bagi pelaku UMKM, penggunaan QRIS dapat memberikan alternatif dalam menerima pembayaran, mengurangi ketergantungan pada ketersediaan uang tunai dan uang kembalian, serta mendukung pencatatan transaksi secara digital. Meskipun demikian, penggunaan QRIS tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas pembayaran, tetapi juga dipengaruhi oleh penilaian pelaku usaha terhadap manfaat dan kemudahan teknologi tersebut (Aulia & Nursanta, 2026). Penelitian Sholihah & Nurhapsari (2023a) menunjukkan bahwa persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap intensi pelaku UMKM untuk menggunakan QRIS. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan pembayaran digital berkaitan dengan sejauh mana teknologi tersebut dinilai dapat membantu kegiatan usaha.

Penelitian Aprilia & Vendy (2024) mengenai determinan penggunaan sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Surabaya juga menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, dan sikap terhadap teknologi berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS. Sementara itu, Anggraini et al. (2025) mengkaji persepsi pedagang bahan pokok terhadap penggunaan QRIS di Pasar Tradisional Pucang Anom Surabaya. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai penerimaan dan persepsi pelaku usaha terhadap pembayaran digital, khususnya pada lingkungan UMKM dan pasar tradisional di Surabaya. Namun, pembahasan mengenai penerimaan teknologi dan persepsi pedagang belum secara khusus menguraikan bagaimana praktik transaksi menggunakan QRIS dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai etika bisnis Islam.

Kajian mengenai penggunaan QRIS di pasar tradisional juga dilakukan oleh Yuvita1 et al. (2023) melalui penelitian tentang efektivitas penggunaan QRIS di Pasar Tradisional Pabaeng-Baeng Kota Makassar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan QRIS di lokasi tersebut belum berjalan secara efektif karena masih terdapat hambatan dalam penerapan, efisiensi, dan respons konsumen. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penerapan QRIS dapat menghasilkan kondisi yang berbeda sesuai dengan karakteristik pedagang dan lingkungan pasar. Meskipun sama-sama mengkaji penggunaan QRIS di pasar tradisional,

penelitian tersebut lebih menekankan efektivitas dan hambatan penggunaan, sedangkan penelitian ini diarahkan untuk memahami pengalaman pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS serta menelaah praktik transaksinya melalui perspektif etika bisnis Islam.

Dalam perspektif Islam, kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap pihak yang terlibat dalam transaksi. Etika bisnis Islam menekankan prinsip *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (tanggung jawab), *'adl* (keadilan), transparansi, dan *antaradin* (kerelaan antara pihak yang bertransaksi) (Anjelina et al., 2026). Prinsip-prinsip tersebut relevan dalam penggunaan QRIS karena proses pembayaran digital melibatkan penyampaian informasi harga, pemasukan nominal pembayaran, pemilihan metode pembayaran, dan pemeriksaan keberhasilan transaksi. Oleh karena itu, kemudahan teknologi perlu disertai perilaku pelaku usaha yang jujur, bertanggung jawab, terbuka dalam memberikan informasi, serta memberikan ruang bagi konsumen untuk menentukan metode pembayaran yang dikehendaki. Dengan demikian, penggunaan QRIS tidak hanya dapat dinilai dari sisi kemudahan transaksi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai etika dalam kegiatan jual beli.

Pasar Rakyat Jambangan Surabaya menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji praktik tersebut. Penjajakan awal di lokasi penelitian menunjukkan bahwa sejumlah pelaku UMKM telah menyediakan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran dalam kegiatan jual beli. Penggunaan QRIS tersebut tidak serta-merta menggantikan pembayaran tunai, tetapi menjadi pilihan tambahan bagi konsumen dengan kebiasaan dan kebutuhan pembayaran yang berbeda. Kondisi ini menarik untuk dikaji karena penggunaan pembayaran digital dalam lingkungan pasar tradisional tidak hanya berkaitan dengan kemudahan bagi pedagang dan pembeli, tetapi juga menyangkut bagaimana transaksi dilaksanakan secara jujur, adil, terbuka, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Keberadaan QRIS sebagai fasilitas pembayaran belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh prinsip etika bisnis Islam telah diterapkan dalam praktik transaksi.

Kajian terdahulu telah membahas penggunaan QRIS dari sisi penerimaan teknologi, persepsi pedagang, serta efektivitas penerapannya di lingkungan UMKM dan pasar tradisional. Namun, masih terdapat ruang kajian untuk memahami praktik pembayaran QRIS oleh pelaku UMKM di Pasar Rakyat Jambangan Surabaya melalui perspektif etika bisnis Islam. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya, yaitu tidak hanya menguraikan alasan dan manfaat penggunaan QRIS, tetapi juga menganalisis pengalaman pelaku UMKM dalam menjalankan transaksi serta keterkaitannya dengan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, dan kerelaan. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

praktik pembayaran digital menggunakan QRIS oleh pelaku UMKM di Pasar Rakyat Jambangan Surabaya serta menganalisis praktik tersebut dalam perspektif etika bisnis Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan pembayaran digital yang tidak hanya mendukung kelancaran transaksi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dalam kegiatan usaha.

2. KAJIAN TEORITIS

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar kode QR pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mempermudah transaksi nontunai. Penggunaan QRIS memungkinkan pedagang menerima pembayaran melalui berbagai aplikasi penyedia jasa pembayaran yang telah terhubung dengan standar tersebut. Dalam kegiatan UMKM, QRIS menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital yang dapat mempermudah penerimaan pembayaran dan mendukung pencatatan transaksi. Sholihah & Nurhapsari (2023a) menemukan bahwa pengetahuan produk, persepsi manfaat, dan kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap niat pedagang pasar tradisional untuk menggunakan QRIS, sedangkan persepsi risiko berpengaruh negatif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan QRIS tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas pembayaran, tetapi juga dengan pemahaman dan penilaian pedagang terhadap manfaat penggunaannya.

Dalam praktiknya, penggunaan QRIS perlu memperhatikan kelancaran proses transaksi, ketepatan nominal pembayaran, pemeriksaan status pembayaran, serta penanganan kendala yang mungkin terjadi. Nurqamarani et al. (2024) menunjukkan bahwa kepercayaan, kesiapan teknologi, dan persepsi kemudahan merupakan faktor yang berkaitan dengan penerimaan QRIS oleh UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan QRIS tidak cukup dilihat dari tersedianya kode pembayaran, tetapi juga perlu memperhatikan pelaksanaannya dalam kegiatan jual beli agar transaksi dapat berlangsung dengan baik.

Selain aspek kemudahan, praktik pembayaran QRIS juga perlu memperhatikan prinsip etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan pedoman perilaku dalam kegiatan ekonomi yang menekankan nilai kejujuran, amanah, keadilan, keterbukaan, dan kerelaan antara pihak yang bertransaksi. Ma'ruf et al. (2024) dan Irawati & Dyan (2024) menjelaskan bahwa penerapan etika bisnis Islam pada UMKM dapat dilihat melalui nilai kejujuran, keadilan, dan amanah dalam menjalankan kegiatan usaha. Sementara itu, Susanti (2024) membahas tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli menggunakan QRIS melalui perspektif etika bisnis Islam. Dalam penelitian ini, prinsip *shiddiq* berkaitan dengan kejujuran pedagang dalam

menyampaikan informasi transaksi; *amanah* berkaitan dengan tanggung jawab pedagang dalam menerima dan memastikan pembayaran; *'adl* berkaitan dengan perlakuan yang adil kepada konsumen serta kesesuaian nominal pembayaran; transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai metode dan ketentuan pembayaran; sedangkan *antaradin* menunjukkan adanya kerelaan antara pedagang dan konsumen dalam melakukan transaksi, termasuk dalam memilih metode pembayaran yang digunakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menggambarkan praktik pembayaran digital menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Rakyat Jambangan Surabaya. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menguraikan pengalaman dan pandangan informan sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan Sugiyono (2019). Fokus penelitian diarahkan pada pola penggunaan QRIS, manfaat dan kendala yang dirasakan pelaku UMKM, serta kesesuaiannya dengan prinsip etika bisnis Islam.

Penelitian dilaksanakan pada 24 Oktober 2026 di Pasar Rakyat Jambangan Surabaya. Informan penelitian berjumlah delapan pelaku UMKM yang menggunakan QRIS dalam kegiatan transaksi usahanya. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan kriteria pelaku UMKM yang telah menggunakan QRIS selama kurang lebih 2–4 tahun. Peneliti mendatangi langsung lokasi pasar untuk menemukan pelaku UMKM yang memenuhi kriteria tersebut. Pemilihan informan ini dimaksudkan agar informasi yang diperoleh berasal dari pelaku usaha yang memiliki pengalaman dalam menggunakan QRIS.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan delapan pelaku UMKM yang menjadi informan penelitian. Wawancara diarahkan pada alasan penggunaan QRIS, proses penerimaan pembayaran, pengalaman selama menggunakan QRIS, manfaat yang dirasakan, serta kendala yang dihadapi dalam transaksi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber pustaka lain yang relevan dengan pembayaran digital serta etika bisnis Islam.

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model Miles et al. (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan memusatkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, informasi disusun secara sistematis agar pola penggunaan QRIS,

manfaat, dan kendala yang dialami informan dapat dipahami. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari wawancara dan menghubungkannya dengan fokus penelitian.

Analisis praktik pembayaran QRIS dalam penelitian ini menggunakan perspektif etika bisnis Islam. Prinsip yang digunakan meliputi *shiddiq* (kejujuran), amanah (tanggung jawab), *'adl* (keadilan), *tabligh* (komunikatif), *fathanah* (kecakapan), dan *antaradin* (kerelaan atau kesepakatan). Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai landasan untuk menelaah praktik transaksi QRIS, terutama dalam hal kejujuran nominal pembayaran, tanggung jawab dalam memastikan transaksi, keadilan, kejelasan informasi, kecakapan menggunakan teknologi, serta kesepakatan antara pedagang dan konsumen. Fokus analisis tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Fokus Analisis Praktik QRIS Berdasarkan Etika Bisnis Islam.

Dimensi	Fokus analisis
Shiddiq (kejujuran)	Kejujuran dalam penyampaian informasi dan kesesuaian nominal pembayaran.
Amanah (tanggung jawab)	Tanggung jawab pedagang dalam memastikan pembayaran telah diterima.
'Adl (keadilan)	Kewajaran perlakuan dan kesesuaian jumlah pembayaran dalam transaksi.
Tabligh (komunikatif)	Kejelasan informasi mengenai metode dan proses pembayaran QRIS.
Fathanah (kecakapan)	Kemampuan pedagang dalam menggunakan aplikasi dan menghadapi kendala transaksi.
Antaradin (kerelaan)	Kesepakatan antara pedagang dan konsumen dalam penggunaan metode pembayaran.
Tanggung jawab	Tindakan pedagang ketika terjadi kesalahan atau kendala pembayaran.

Sumber: Disusun peneliti berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang digunakan sebagai kerangka analisis penelitian, 2026.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penggunaan QRIS oleh Pelaku UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS telah dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Pasar Rakyat Jambangan Surabaya sebagai salah satu alternatif pembayaran dalam kegiatan jual beli. Penggunaan QRIS tidak sepenuhnya menggantikan pembayaran tunai, tetapi melengkapi metode pembayaran yang telah digunakan sebelumnya. Kehadiran QRIS memberikan pilihan bagi konsumen yang ingin melakukan pembayaran secara non-tunai, khususnya konsumen yang tidak membawa uang tunai atau lebih terbiasa menggunakan telepon genggam untuk bertransaksi.

Penelitian ini melibatkan delapan pelaku UMKM yang telah menggunakan QRIS sekitar dua sampai empat tahun. Wawancara dilakukan secara langsung pada 24 Oktober 2026. Kedelapan informan memberikan penjelasan mengenai pengalaman penggunaan QRIS, alasan menyediakan pembayaran digital, serta manfaat yang dirasakan dalam kegiatan usaha sehari-

hari. Untuk memperlihatkan temuan wawancara secara lebih terarah, pernyataan informan dikelompokkan berdasarkan tema yang muncul dalam jawaban mereka.

Tabel 2. Pernyataan Informan Mengenai Penggunaan QRIS.

Kode informan	Tema pernyataan	Ringkasan hasil wawancara
U-1	Kemudahan pembayaran	QRIS memudahkan konsumen yang tidak membawa uang tunai.
U-2	Mengikuti perkembangan digital	QRIS disediakan agar usaha dapat mengikuti perkembangan pembayaran digital.
U-3	Alternatif pembayaran	Pembayaran tunai tetap dilayani, sedangkan QRIS menjadi pilihan tambahan bagi konsumen.
U-4	Kecepatan transaksi	Pembayaran melalui pemindaian QRIS dinilai mempercepat transaksi dan mengurangi antrean.
U-5	Penyesuaian kebiasaan konsumen	QRIS disediakan untuk memfasilitasi konsumen, terutama anak muda yang terbiasa membayar secara digital.
U-6	Mengurangi kebutuhan uang kembalian	QRIS membantu pedagang mengurangi kesulitan menyediakan uang pecahan, khususnya saat pasar ramai.
U-7	Mempermudah penerimaan pembayaran	QRIS membantu konsumen yang tidak memiliki uang tunai yang cukup atau sesuai saat melakukan pembelian.
U-8	Pilihan transaksi non-tunai	Konsumen diberikan kebebasan memilih pembayaran tunai atau QRIS sesuai kenyamanan.

Sumber: Hasil wawancara dengan delapan pelaku UMKM di Pasar Rakyat Jambangan Surabaya, diolah peneliti.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa penggunaan QRIS oleh informan memiliki beberapa alasan dan manfaat yang saling berkaitan. Sebagian informan menekankan kemudahan dan kecepatan transaksi, sedangkan informan lainnya lebih menyoroti kebutuhan menyediakan alternatif pembayaran bagi konsumen. U-2 dan U-5, misalnya, menjelaskan bahwa penyediaan QRIS merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan kebiasaan konsumen. Sementara itu, U-3 dan U-8 menekankan bahwa pembayaran tunai tetap dipertahankan agar konsumen dapat menentukan metode pembayaran yang paling nyaman.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keputusan pelaku UMKM menggunakan QRIS tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan teknis pembayaran, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan pelayanan kepada konsumen. QRIS diposisikan sebagai fasilitas tambahan yang membantu kelancaran transaksi tanpa menghilangkan pilihan pembayaran tunai.

Pola dan Alasan Penggunaan QRIS

Penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM di Pasar Rakyat Jambangan Surabaya memperlihatkan pola pembayaran yang bersifat melengkapi transaksi tunai. Hal tersebut terlihat dari pernyataan U-3 yang tetap melayani pembayaran menggunakan uang fisik, terutama bagi konsumen lanjut usia yang lebih nyaman menggunakan uang tunai. QRIS disediakan sebagai alternatif bagi konsumen yang tidak membawa uang tunai dan lebih terbiasa melakukan pembayaran melalui telepon genggam.

Pola serupa juga disampaikan U-8 yang menyatakan bahwa konsumen dibebaskan memilih pembayaran tunai atau QRIS sesuai kenyamanan masing-masing. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan QRIS tidak selalu menjadikan pembayaran digital sebagai pilihan utama. Pelaku UMKM tetap mempertahankan fleksibilitas pembayaran agar transaksi dapat dilakukan oleh konsumen dengan kebiasaan yang berbeda.

Selain sebagai alternatif pembayaran, penggunaan QRIS juga didorong oleh perkembangan kebiasaan konsumen. U-5 menjelaskan bahwa konsumen, terutama anak muda di sekitar Jambangan, cenderung menyukai pembayaran menggunakan QRIS. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyediakan fasilitas pembayaran digital untuk menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan pembeli. U-2 juga menyampaikan bahwa penyediaan QRIS merupakan bentuk penyesuaian pelaku usaha terhadap perkembangan pembayaran digital agar tidak tertinggal dari usaha lainnya.

Temuan ini memperlihatkan bahwa alasan penggunaan QRIS dapat dikelompokkan menjadi tiga hal, yaitu mengikuti perkembangan teknologi pembayaran, menyesuaikan kebiasaan konsumen, dan menyediakan alternatif pembayaran. Pola tersebut menunjukkan bahwa adopsi QRIS pada pelaku UMKM tidak hanya didorong oleh kebutuhan internal usaha, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku konsumen.

Hasil ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Atahau dan Himaya (2022), yang menjelaskan bahwa sikap dan respons emosional berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM menggunakan QRIS. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa minat berkaitan dengan perilaku penggunaan, sedangkan perilaku berulang dapat membentuk kebiasaan. Dalam penelitian ini, pernyataan U-2 dan U-5 memperlihatkan adanya penyesuaian pelaku UMKM terhadap perkembangan teknologi dan kebiasaan konsumen. Meskipun demikian, temuan di Jambangan lebih menekankan alasan praktis pelaku usaha dalam menyediakan QRIS, bukan pengujian hubungan antarvariabel seperti penelitian terdahulu.

Manfaat Penggunaan QRIS dalam Kegiatan Transaksi UMKM

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan QRIS memberikan beberapa manfaat yang dirasakan langsung oleh pelaku UMKM. Manfaat tersebut terutama berkaitan dengan kecepatan transaksi, kemudahan pembayaran, berkurangnya kebutuhan uang kembalian, dan kelancaran penerimaan pembayaran.

Mempercepat Proses Transaksi

U-4 menjelaskan bahwa pembayaran menggunakan QRIS dapat dilakukan dengan memindai kode melalui telepon genggam, memasukkan nominal pembayaran, kemudian menyelesaikan transaksi. Menurut informan tersebut, proses pembayaran menjadi lebih cepat

sehingga tidak menimbulkan antrean panjang di depan lapaknya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa QRIS membantu mempercepat proses pembayaran, khususnya ketika konsumen telah terbiasa menggunakan aplikasi pembayaran digital. Kemudahan tersebut dapat mendukung kelancaran pelayanan, terutama pada kondisi pasar yang ramai. Namun, manfaat ini merupakan pengalaman yang disampaikan oleh U-4 dan tidak dapat langsung digeneralisasi sebagai pengalaman seluruh pedagang.

Mempermudah Konsumen Melakukan Pembayaran

U-1 menjelaskan bahwa QRIS memudahkan konsumen yang tidak membawa uang tunai. Sementara itu, U-7 menyampaikan bahwa QRIS membantu konsumen yang tidak memiliki uang tunai yang cukup atau sesuai ketika mengantre untuk membeli produk. Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa QRIS dapat menjadi alternatif ketika konsumen menghadapi keterbatasan uang tunai. Dengan tersedianya pembayaran digital, konsumen tetap memiliki pilihan untuk menyelesaikan transaksi tanpa harus membatalkan pembelian hanya karena tidak membawa uang tunai.

Mengurangi Kebutuhan Uang Kembalian

U-6 menyampaikan bahwa penggunaan QRIS membantu mengurangi kesulitan mencari uang pecahan untuk kembalian, terutama ketika kondisi Pasar Rakyat Jambangan sedang ramai pada hari Minggu. Informan tersebut merasa terbantu karena pembayaran digital tidak memerlukan penyediaan uang kembalian seperti pada transaksi tunai.

Pernyataan tersebut menunjukkan manfaat QRIS dari sisi pengelolaan transaksi harian. Pedagang tidak perlu terlalu bergantung pada ketersediaan uang pecahan untuk melayani pembayaran digital. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berarti seluruh transaksi tunai dapat dihilangkan karena sebagian konsumen masih memilih pembayaran secara langsung menggunakan uang fisik.

Menyediakan Alternatif Pembayaran Bagi Konsumen

U-3 dan U-8 menjelaskan bahwa pembayaran tunai tetap diterima meskipun QRIS telah tersedia. Kedua informan menekankan pentingnya memberikan pilihan kepada konsumen agar dapat melakukan pembayaran sesuai kebiasaan dan kenyamanan masing-masing. Hal tersebut memperlihatkan bahwa manfaat QRIS tidak hanya dirasakan dari sisi pedagang, tetapi juga dari sisi konsumen. Ketersediaan dua metode pembayaran memberikan fleksibilitas dalam transaksi dan membantu pedagang melayani konsumen dengan preferensi pembayaran yang berbeda.

Temuan mengenai kemudahan dan manfaat QRIS tersebut sejalan dengan penelitian Sholihah & Nurhapsari (2023b), yang menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap intensi penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM di pasar tradisional Kota Semarang. Kesamaan tersebut terlihat dari pengalaman informan di Jambangan yang menilai QRIS membantu mempercepat dan mempermudah pembayaran. Namun, penelitian Sholihah dan Nurhapsari menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggambarkan pengalaman pelaku UMKM melalui wawancara.

Praktik Penggunaan QRIS dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Penggunaan QRIS dalam kegiatan jual beli tidak hanya perlu dilihat dari kemudahan teknologi, tetapi juga dari perilaku pelaku usaha ketika melayani konsumen. Dalam etika bisnis Islam, kegiatan perdagangan perlu memperhatikan nilai kejujuran (*shiddiq*), tanggung jawab (*amanah*), keadilan (*'adl*), keterbukaan informasi atau transparansi, serta kerelaan kedua belah pihak (*antaradin*). Kelima aspek tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana penggunaan QRIS berkaitan dengan pelaksanaan transaksi yang baik. Namun, tidak semua prinsip dapat dibuktikan secara langsung melalui data wawancara yang tersedia. Oleh karena itu, pembahasan berikut membedakan temuan yang benar-benar disampaikan informan dengan penjelasan normatif berdasarkan teori etika bisnis Islam.

Shiddiq (Kejujuran)

Prinsip *shiddiq* menekankan pentingnya kejujuran dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam transaksi menggunakan QRIS, kejujuran dapat tercermin melalui penyampaian harga produk secara benar, kesesuaian nominal yang diminta kepada konsumen, serta tidak adanya informasi yang menyesatkan selama proses pembayaran.

Hasil wawancara dengan delapan informan menunjukkan bahwa pernyataan yang disampaikan lebih banyak berkaitan dengan kemudahan, kecepatan, dan alasan penggunaan QRIS. U-4, misalnya, menjelaskan bahwa konsumen cukup memindai kode QR melalui telepon genggam dan memasukkan nominal pembayaran. Pernyataan tersebut memberikan gambaran mengenai proses pembayaran yang dilakukan, tetapi belum menjelaskan apakah nominal yang dimasukkan selalu diperiksa kesesuaiannya dengan harga produk.

Dengan demikian, data wawancara yang tersedia belum memberikan bukti langsung mengenai penerapan prinsip *shiddiq* dalam hal kejujuran penyampaian harga dan kesesuaian nominal transaksi. Secara teoretis, QRIS dapat mendukung transaksi yang jujur apabila pelaku UMKM menyampaikan harga secara jelas dan memastikan jumlah pembayaran sesuai dengan nilai produk yang dibeli. Khoirudin & Azzaki (2024) menjelaskan bahwa kejujuran merupakan

salah satu prinsip penting dalam etika perdagangan Islam, terutama untuk mencegah manipulasi informasi yang dapat merugikan konsumen.

Amanah (Tanggung Jawab)

Prinsip *amanah* berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen dan menjalankan transaksi secara benar. Dalam pembayaran QRIS, tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui pemeriksaan status keberhasilan pembayaran, kesesuaian nominal transaksi, serta penyelesaian apabila terjadi kesalahan atau kendala pembayaran.

U-4 menjelaskan bahwa penggunaan QRIS membantu mempercepat transaksi dan mengurangi antrean. Sementara itu, U-7 menyampaikan bahwa QRIS membantu konsumen tetap menyelesaikan pembelian ketika tidak memiliki uang tunai yang sesuai. Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa QRIS dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada konsumen. Meskipun demikian, pernyataan tersebut belum menjelaskan secara khusus tindakan pedagang dalam memeriksa notifikasi atau riwayat transaksi sebelum menyerahkan barang kepada pembeli. Oleh karena itu, temuan wawancara belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh informan telah menerapkan prinsip *amanah* dalam proses verifikasi pembayaran.

Secara teoretis, penggunaan QRIS perlu disertai tanggung jawab pedagang untuk memastikan transaksi telah berhasil sebelum produk diserahkan. Tanggung jawab tersebut juga mencakup kesediaan menyelesaikan permasalahan apabila terjadi kesalahan pembayaran. Susanti (2024) membahas tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi menggunakan QRIS melalui perspektif etika bisnis Islam. Penelitian tersebut menjadi pembanding normatif bahwa penggunaan pembayaran digital tetap membutuhkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

Keadilan (‘Adl)

Prinsip keadilan (*‘adl*) menekankan perlakuan yang wajar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli. Dalam penggunaan QRIS, prinsip ini dapat dikaitkan dengan pemberian kesempatan kepada konsumen untuk menggunakan metode pembayaran sesuai kondisi dan kebutuhannya, tanpa perlakuan yang merugikan salah satu pihak.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa pelaku UMKM tetap menyediakan pembayaran tunai meskipun telah menggunakan QRIS. U-3 menjelaskan bahwa pembayaran tunai masih dilayani, terutama bagi konsumen lanjut usia yang lebih nyaman menggunakan uang fisik. QRIS disediakan sebagai pilihan tambahan bagi konsumen yang tidak membawa uang tunai dan lebih terbiasa menggunakan telepon genggam. Hal serupa disampaikan U-8 yang menyatakan: "Bagi saya, yang penting itu transaksi jualan bisa berjalan lancar. Makanya

bagus banget kalau pilihan pembayarannya lengkap, jadi pembeli dibebaskan mau bayar pakai uang cash atau QRIS, tergantung kenyamanan mereka saja."

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya pelaku UMKM dalam menyediakan alternatif pembayaran bagi konsumen dengan kebiasaan yang berbeda. Dari perspektif keadilan, pilihan pembayaran tersebut dapat mendukung pelayanan yang lebih inklusif karena konsumen tidak diwajibkan menggunakan satu metode pembayaran tertentu. Namun, keadilan dalam transaksi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pilihan pembayaran. Kesesuaian harga, biaya tambahan, dan perlakuan terhadap konsumen yang menggunakan pembayaran tunai maupun QRIS juga perlu diperhatikan. Informasi mengenai aspek-aspek tersebut belum dijelaskan secara langsung dalam kutipan wawancara yang tersedia.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan adanya indikasi penerapan prinsip keadilan melalui penyediaan pilihan pembayaran. Akan tetapi, belum cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa seluruh aspek keadilan dalam transaksi telah terpenuhi. Pembahasan ini sejalan dengan Ma'ruf et al. (2024), yang menemukan bahwa keadilan dan kepercayaan termasuk nilai etika bisnis Islam yang diterapkan oleh sebagian besar UMKM yang diteliti di Sukoharjo. Penelitian tersebut memperkuat pentingnya perlakuan yang wajar dalam kegiatan usaha, meskipun konteks dan objek penelitiannya berbeda dengan penelitian ini.

Transparansi (Keterbukaan Informasi)

Transparansi merupakan keterbukaan pelaku usaha dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan transaksi kepada konsumen. Dalam penggunaan QRIS, keterbukaan tersebut dapat mencakup informasi mengenai harga produk, nominal yang harus dibayar, metode pembayaran yang tersedia, dan biaya tambahan apabila memang diberlakukan.

Pernyataan U-3 dan U-8 menunjukkan bahwa pelaku UMKM menyediakan informasi mengenai pilihan pembayaran tunai dan QRIS. U-3 menjelaskan bahwa pembayaran tunai tetap diterima, sedangkan QRIS disediakan sebagai alternatif bagi konsumen yang tidak membawa uang tunai. U-8 juga menyampaikan bahwa konsumen diberikan kebebasan untuk menentukan metode pembayaran sesuai kenyamanan. Temuan tersebut memperlihatkan adanya keterbukaan dalam penyediaan pilihan metode pembayaran. Konsumen memiliki informasi bahwa transaksi dapat diselesaikan melalui pembayaran tunai maupun QRIS. Namun, keterbukaan mengenai metode pembayaran belum sepenuhnya membuktikan transparansi dalam seluruh proses transaksi.

Data wawancara yang tersedia belum menjelaskan secara khusus bagaimana pelaku UMKM menyampaikan harga produk, memastikan nominal pembayaran, atau memberikan informasi mengenai biaya tambahan. Oleh karena itu, transparansi dalam penelitian ini baru

dapat diidentifikasi pada aspek penyediaan pilihan metode pembayaran, bukan pada seluruh informasi yang berkaitan dengan transaksi. Secara teoretis, transparansi diperlukan agar konsumen mengetahui informasi yang relevan sebelum menyelesaikan pembayaran. Keterbukaan harga dan nominal transaksi dapat mengurangi kesalahpahaman serta membantu menciptakan hubungan yang jelas antara penjual dan pembeli. Hal tersebut juga berkaitan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam perdagangan sebagaimana dibahas oleh Khoirudin & Azzaki (2024).

Antaradin (Saling Rela)

Prinsip *antaradin* menekankan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Kerelaan tersebut mencakup kesepakatan mengenai produk, harga, jumlah pembayaran, dan metode transaksi yang digunakan. Dalam penggunaan QRIS, prinsip ini dapat dikaitkan dengan kebebasan konsumen untuk menentukan metode pembayaran tanpa adanya paksaan dari pihak penjual. Hasil wawancara dengan U-3 dan U-8 menunjukkan bahwa pelaku UMKM tetap memberikan pilihan pembayaran tunai maupun QRIS. U-3 menjelaskan bahwa pembayaran tunai tetap dilayani bagi konsumen yang lebih nyaman menggunakan uang fisik, sedangkan QRIS disediakan sebagai alternatif bagi konsumen yang membawa telepon genggam. Sementara itu, U-8 menegaskan bahwa konsumen dibebaskan memilih metode pembayaran sesuai kenyamanan masing-masing.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM memberikan ruang kepada konsumen untuk menentukan cara pembayaran yang dikehendaki. Konsumen tidak diarahkan untuk menggunakan satu metode pembayaran saja karena pembayaran tunai tetap diterima meskipun QRIS telah tersedia. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya indikasi penerapan prinsip *antaradin* dalam pemilihan metode pembayaran. Meskipun demikian, kerelaan dalam transaksi tidak hanya ditentukan oleh kebebasan memilih metode pembayaran. Persetujuan mengenai produk yang dibeli, harga, dan jumlah pembayaran juga menjadi bagian penting dari kesepakatan antara penjual dan pembeli. Karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan adanya dukungan terhadap prinsip *antaradin* melalui kebebasan memilih metode pembayaran, tetapi belum cukup untuk membuktikan seluruh unsur kerelaan dalam transaksi jual beli.

Ringkasan Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam

Untuk memperjelas hubungan antara temuan wawancara dan prinsip etika bisnis Islam, hasil analisis kelima prinsip tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3. Analisis Penggunaan QRIS dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.

Prinsip	Bukti dari hasil wawancara	Hasil analisis
Shiddiq	Belum terdapat pernyataan khusus mengenai kesesuaian harga dan nominal pembayaran.	Penerapannya belum dapat dibuktikan secara langsung.
Amanah	U-4 dan U-7 menjelaskan kelancaran proses pembayaran dan penerimaan transaksi.	Menunjukkan manfaat pelayanan, tetapi belum membuktikan pemeriksaan status pembayaran.
Keadilan (*'adl*)	U-3 dan U-8 menjelaskan bahwa pembayaran tunai dan QRIS tetap disediakan.	Terdapat indikasi pemberian pilihan pembayaran yang wajar bagi konsumen.
Transparansi	U-3 dan U-8 menjelaskan ketersediaan dua metode pembayaran.	Keterbukaan pilihan pembayaran terlihat, tetapi keterbukaan harga dan biaya belum terbukti.
Antaradin	U-3 dan U-8 menjelaskan kebebasan konsumen memilih metode pembayaran.	Terdapat indikasi kerelaan dalam pemilihan metode pembayaran, tetapi kesepakatan seluruh unsur jual beli belum terkonfirmasi.

Sumber: Data primer, diolah peneliti 2026.

Tabel 4 menunjukkan bahwa keterkaitan penggunaan QRIS dengan etika bisnis Islam memiliki tingkat dukungan empiris yang berbeda pada setiap prinsip. Temuan paling jelas terlihat pada penyediaan pilihan pembayaran yang berkaitan dengan keadilan dan *antaradin*. Hal tersebut didukung oleh pernyataan U-3 dan U-8 yang menjelaskan bahwa konsumen tetap dapat menggunakan pembayaran tunai maupun QRIS sesuai kenyamanan masing-masing. Sementara itu, prinsip transparansi baru terlihat pada keterbukaan mengenai pilihan metode pembayaran. Adapun prinsip *shiddiq* dan *amanah* belum memperoleh dukungan bukti langsung yang cukup karena wawancara yang tersedia belum secara khusus membahas kesesuaian nominal, kejujuran penyampaian harga, pemeriksaan status pembayaran, maupun penyelesaian kesalahan transaksi.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan QRIS dapat mendukung kegiatan transaksi yang sejalan dengan nilai etika bisnis Islam, tetapi tidak secara otomatis menjamin seluruh prinsip telah diterapkan. Penerapan nilai-nilai tersebut tetap bergantung pada perilaku pelaku usaha dalam menyampaikan informasi, melayani konsumen, dan memastikan transaksi berlangsung secara benar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM di Pasar Rakyat Jambangan Surabaya memberikan kemudahan dalam kegiatan transaksi, terutama dalam mempercepat pembayaran, mengurangi kebutuhan uang kembalian, serta menyediakan alternatif pembayaran bagi konsumen yang tidak membawa uang tunai. Penggunaan QRIS juga tidak sepenuhnya menggantikan pembayaran tunai karena pelaku UMKM tetap memberikan pilihan kepada konsumen sesuai kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS dimanfaatkan sebagai fasilitas pendukung untuk meningkatkan

kelancaran pelayanan dan menyesuaikan kegiatan usaha dengan perkembangan pembayaran digital.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, penggunaan QRIS menunjukkan indikasi penerapan prinsip keadilan (*'adl*) dan *antaradin* melalui pemberian kebebasan kepada konsumen dalam memilih metode pembayaran. Sementara itu, transparansi terlihat secara terbatas melalui keterbukaan pilihan pembayaran. Adapun penerapan prinsip *shiddiq* dan *amanah* belum dapat disimpulkan secara langsung karena data wawancara belum secara khusus menjelaskan kejujuran informasi harga, kesesuaian nominal, serta pemeriksaan keberhasilan pembayaran. Dengan demikian, penggunaan QRIS dapat mendukung transaksi yang sesuai dengan etika bisnis Islam, tetapi penerapannya tetap bergantung pada perilaku pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan jual beli.

Pelaku UMKM diharapkan tidak hanya memanfaatkan QRIS untuk mempermudah pembayaran, tetapi juga memperhatikan kejelasan informasi harga, kesesuaian nominal, dan pemeriksaan status transaksi agar hak konsumen tetap terpenuhi. Selain itu, penyediaan pembayaran tunai dan non-tunai sebaiknya tetap dipertahankan untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen yang beragam. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam penerapan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi QRIS melalui pengamatan langsung serta wawancara yang secara khusus membahas proses verifikasi pembayaran, keterbukaan biaya, dan penyelesaian kendala transaksi.

DAFTAR REFERENSI

Anggraini, F., Laily, D. W., & Khomah, I. (2025). Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis The perception of staple goods traders towards the use of QRIS at Pucang Anom Traditional Market in Surabaya. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, *11*(2), 2261–2267. http://dx.doi.org/10.25157/ma.v11i2.18175

Anjelina, R. P., Rosadi, K. I., & Noor, F. S. (2026). Tinjauan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli komoditas karet di Desa Gurun Tuo, Kecamatan Mandiangin. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, *4*(2), 209–216. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v4i2.4026

Aprilia, A., & Vendy, V. (2024). Determinan Penggunaan Sistem Pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Surabaya. *Jurnal Manajemem Bisnis*, *13*(2), 153–163. https://doi.org/10.31000/jmb.v13i2.12181

Aulia, T., & Nursanta, E. (2026). Peran persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan gaya hidup dalam keputusan penggunaan QRIS di Kabupaten Tangerang. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, *4*(2), 807–819. https://doi.org/10.30640/trending.v4i2.7479

Irawati, D. (2024). Analisis penerapan etika bisnis Islam pada produk UMKM tahu di Desa Duren Kota Madiun. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, *3*(2), 186–195. https://doi.org/10.56444/transformasi.v3i2.1779

Khoirudin, K., & Azzaki, A. (2024). Perspective of quranic verses of business ethics on justice and honesty in trade. *Journal of Halal Industry Studies*, *3*(2), 73–87. https://doi.org/10.53088/jhis.v3i2.1396

Ma'ruf, A., Mukhlisin, F. S., & Rohmaningtyas, N. (2024). Implementation of Islamic Business Ethics: The Case of MSMEs in Sukoharjo, Indonesia. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, *4*(2), 294–307. https://doi.org/10.21154/niqosiya.v4i2.4014

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications. https://study.sagepub.com/miles3e

Nur, D., & Heriyanto, M. (2025). Pengaruh kemudahan dan manfaat bertransaksi menggunakan kode QR terhadap keputusan penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis*, *4*(2), 348–364. https://doi.org/10.55606/jupsim.v4i2.4220

Nurqamarani, A. S., Fadilla, S., & Juliana, A. (2024). Revolutionizing Payment Systems: The Integration of TRAM and Trust in QRIS Adoption for Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, *10*(3), 314–327. https://doi.org/10.20473/jisebi.10.3.314-327

Salsabila, N. A., & Siswanto, D. (2026). Analisis risiko transformasi digital pada pengguna QRIS. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, *5*(2), 498–509. https://doi.org/10.58192/populer.v5i2.5208

Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023a). Percepatan Implementasi Digital Payment Pada UMKM: Intensi Pengguna QRIS Berdasarkan Technology Acceptance Model. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *12*(1), 1–12. https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52480

Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023b). Percepatan Implementasi Digital Payment Pada UMKM: Intensi Pengguna QRIS Berdasarkan Technology Acceptance Model. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *12*(1), 1–12. https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52480

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (1st ed.). Alfabeta.

Susanti, N. E. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Quick Respone Code Indonesia Standard (QRIS) Perspektif Etika Bisnis Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, *2*(2), 278–290. https://doi.org/10.71456/jis.v2i2.885

Yuvita1, Ibadurrahman, & Hafd, A. (2023). Efektivitas Penggunaan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) di Pasar Tradisional Pabaeng-Baeng Kota Makassar. *eCo-Buss*, *6*. https://doi.org/10.32877/eb.v6i2.1052